

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 8 TAHUN 2015 SERI E.6**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**KEBIJAKAN TRANSISIONAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transisional Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa daerah segera menyusun dan menetapkan kebijakan transisional tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten sebelum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan dimaksud, melalui penetapan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan Transisional Penyelenggaraan Urusan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transisioal Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN TRANSISIONAL PENYELENGGARAAN URUSAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Kebijakan Transisional Penyelenggaraan Urusan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Kebijakan Transisi adalah Pelaksanaan Transisional Urusan Pemerintahan Konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah;
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
16. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;

19. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN**

#### Bagian Kesatu

#### Klasifikasi Urusan Pemerintahan

##### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

#### Bagian Kedua

#### Urusan Pemerintahan Konkuren

##### Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

#### Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

#### Pasal 5

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Daerah penghasil maupun daerah bukan penghasil berhak mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

- (5) Penentuan Daerah penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (6) Dalam hal batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

#### Pasal 7

Daftar rincian urusan pemerintahan konkuren pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 10

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

- (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh instansi pemerintah yang menugasinya.
- (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh bupati penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh bupati penerima Tugas Pembantuan, kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 11**

Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, terutama Bidang Pendidikan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan dan Bidang Tenaga Kerja.

### **BAB IV**

#### **KESEPAKATAN BERSAMA**

##### **Pasal 12**

Bupati melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan dan Bidang Tenaga Kerja, sebagai dasar pelaksanaan kebijakan transisional.

### **BAB V**

#### **KERJASAMA**

##### **Pasal 13**

Kepala OPD dilingkup daerah dapat melakukan kerjasama teknis dengan Kepala OPD Provinsi Jawa Barat terkait urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan dan Bidang Tenaga Kerja, berpedoman pada Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

**BAB VI**  
**KOORDINASI DAN KONSULTASI**

Pasal 14

Bupati dan Kepala OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan urusan pemerintahan terutama Bidang Pendidikan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan dan Bidang Tenaga Kerja.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Pebruari 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 8 , SERI E.6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 8 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 9 Pebruari 2015

**1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.	Pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Menengah.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penyiapan usulan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah.
3.	Akreditasi	---	
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.	
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Rekomendasi Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.	

## 2. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li><li>b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li><li>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li></ul>	
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.</li><li>b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.</li></ul>	
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.</li><li>b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).</li></ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</li> <li>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</li> <li>e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.</li> </ul>	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.	

### 3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota.	
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.	
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.	
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.	
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.	
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	
10.	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</li> <li>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).</li> <li>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ul>	
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.	

#### 4. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.</li><li>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li><li>c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.</li><li>d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</li></ul>	
2.	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</li><li>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</li></ul>	
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.	
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.	

**5. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.	
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.	
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.	

## 6. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.	
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.	
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.	
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.	
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.	
7.	Sertifikasi dan Akreditasi		

## 7. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.</li> <li>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.</li> <li>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.</li> <li>d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.</li> <li>e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota</li> <li>b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.	
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten/Kota.

## 8. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.</li><li>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li><li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li></ul>	
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.</li><li>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.</li><li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li></ul>	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.	
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	

## 9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.	
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li><li>b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.</li><li>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</li><li>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li></ul>	
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</li></ul>	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
		b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.	
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.	

## 10. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	---	
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.	
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota.	
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.	
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.	
7.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.	
8.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.	
9.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.	

## 11. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.	
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.	
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.	
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.	
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.	
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.	
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	
11.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan sampah.</li> <li>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</li> </ul>	

**12. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.	
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.	
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.	
4.	Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.	

### 13. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.	
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.	
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p>	

#### 14. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</li><li>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.</li></ul>	
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</li><li>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</li><li>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.</li><li>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</li></ul>	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	
4.	Standardisasi dan Sertifikasi	---	

## 15. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.</li><li>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.</li><li>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li><li>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li><li>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li><li>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.</li><li>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.</li><li>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.</li><li>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; dan</li><li>b. Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B.</li></ul>

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.</li> <li>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
2.	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</li> <li>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</li> <li>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</li> </ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</li> <li>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</li> <li>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunandan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</li> </ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		<p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunandan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>	
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</li> <li>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</li> <li>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.</li> <li>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	

**16. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika		
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	
3.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	

**17. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Badan Hukum Koperasi		
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.</p>	
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	<p>a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.</p>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.	
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.	
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.	
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	

**18. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.	
2.	Kerja Sama Penanaman Modal	---	
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.	

**19. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Kepemudaan	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>	
2.	Keolahragaan	<p>a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.	
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.	

**20. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Statistik Dasar	---	
2.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.	

**21. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	
2.	Akreditasi dan Sertifikasi	---	
3.	Analisis Sinyal	---	

## 22. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.	
2.	Perfilman Nasional	---	
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.	
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.	
5.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.	

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
		c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
6.	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten/kota.	
7.	Warisan Budaya	---	

### 23. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.	
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	---	

## 24. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.</p>	
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.</li> <li>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.</li> <li>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.</li> <li>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</li> </ul>	
3.	Akreditasi dan Sertifikasi		
4.	Formasi Arsiparis		
5.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.	

**25. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 4 mil di luar minyak dan gas bumi;</li> <li>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 4 mil di luar minyak dan gas bumi; dan</li> <li>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>
2.	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 4 mil;</li> <li>b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 sampai dengan 10 GT;</li> <li>c. Rekomendasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi;</li> <li>d. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT; dan</li> </ul>

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
			e. Pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
3.	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</li> <li>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</li> </ul>	
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 4 mil.
5.	Pengolahan dan Pemasaran	---	
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	---	
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	---	

**26. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.	
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.	
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.	
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	

**27. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</li><li>b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</li><li>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.</li></ul>	
2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan prasarana pertanian.</li></ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</li> </ul>	
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</li> <li>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</li> </ul>	
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</li> <li>c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</li> </ul>	
6.	Karantina Pertanian	---	
7.	Varietas Tanaman	---	

**28. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Perencanaan Hutan	---	
2.	Pengelolaan Hutan	---	<p>a. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.</p> <p>b. Pertimbangan teknis pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemanfaatan kawasan hutan,</li><li>2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,</li><li>3) Pemungutan hasil hutan; dan</li><li>4) Pemanfaatan jasa lingkungan;</li></ol> <p>c. Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rehabilitasi Situ dan mata air serta penghijauan lingkungan; dan</li><li>2) Penyiapan CPCL untuk pelaksanaan rehabilitasi lahan.</li></ol>

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
			<p>d. Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertimbangan teknis rencana perlindungan hutan produksi dan hutan lindung; dan</li> <li>2) Pendampingan dan fasilitasi perlindungan hutan produksi dan hutan lindung.</li> </ol> <p>e. Pertimbangan teknis Pengolahan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>f. Pertimbangan teknis pengolahan hasil hutan kayu dalam kapasitas produksi &lt;6000 m<sup>3</sup> per tahun; dan</p> <p>g. Pertimbangan teknis pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.</p>
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.	<p>a. Pertimbangan teknis perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES; dan</p> <p>b. Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertimbangan teknis pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan</li> </ol>

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
			2) Penetapan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, termasuk perlindungan kawasan.
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	---	<p>Pelaksanaan:</p> <p>1) Penyuluhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan dan penyusunan rencana penyuluhan kehutanan; dan</li> <li>- Pendampingan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;</li> </ul> <p>2) Pemberdayaan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan dan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat;</li> <li>- Penyiapan CPCL, dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; dan</li> <li>- Pendampingan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.</li> </ul>
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		Pelaksanaan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6.	Pengawasan Kehutanan	---	

**29. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Geologi		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemberian saran penerbitan perizinan air tanah; dan</li><li>b. Pendataan volume pemakaian air tanah.</li></ul>
2.	Mineral dan Batubara		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemberian saran penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;</li><li>b. Kepanitiaan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;</li><li>c. Pemberian saran penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam Daerah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;</li></ul>

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
			<p>d. Pemberian saran penerbitan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; dan</p> <p>e. Pemberian saran Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Daerah Provinsi.</p> <p>f. Pemberian saran penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.</p>
3.	Minyak dan Gas Bumi		
4.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.	Pemberian saran penerbitan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
5.	Ketenagalistrikan		a. Pemberian saran penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemberian saran penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;</li> <li>c. Pemberian saran penerbitan izin Pemanfaatan Jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</li> <li>d. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</li> </ul>

### 30. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</li><li>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</li><li>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li><li>2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</li><li>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li></ul></li><li>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</li><li>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.</li></ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</li> <li>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</li> </ul>	
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</li> </ul>	
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.</li> <li>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.	
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).</p>	
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.	<p>a. Penyiapan kebutuhan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.</p> <p>b. Pelaksanaan perlindungan konsumen, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Penanganan industri mikro dan kecil yang dihasilkan dan beredar di Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Sosialisasi dan penanganan kasus perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota.</p>

### 31. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
1	2	3	4
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.	
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah; b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah; dan c. Penerbitan : 1) Rekomendasi IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan 2) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.	

**32. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KESEPAKATAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT</b>
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.	
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.	

## **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN**

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:
  - a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
  - b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
  - c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

2. Sub urusan kurikulum:
  - a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
  - b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
  - c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Sub urusan perizinan pendidikan:
  - a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
  - b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
  - c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Sub urusan bahasa dan sastra:
  - a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
  - b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
  - c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR      SERI